

## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Anak Agung Diah Wulandari<sup>1</sup> Ni Luh Putu Sandrya Dewi<sup>2</sup> Ni Putu Yuria Mendra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [sandryadewipt89@unmas.ac.id](mailto:sandryadewipt89@unmas.ac.id)

### ABSTRACT

Taxes play a role in the growth of state income and state development, which is characterized by the contribution of taxes to state cash receipts which are used for state spending and national development, but in reality the level of taxpayer compliance in Indonesia has decreased. This research aims to determine the influence of e-billing, e-filing, tax sanctions, taxpayer awareness and knowledge of tax regulations on individual taxpayer compliance at the East Denpasar Pratama Tax Service Office. The population in this study was 64,020 active taxpayers at KPP Pratama Denpasar Timur. The sample in this study consisted of 100 respondents who were determined based on the incidental sampling method. Primary data collection method uses a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis technique. The results of the research show that the variables e-billing and knowledge of tax regulations have a positive effect on individual taxpayer compliance at the Pratama Tax Service Office in East Denpasar, while the variables e-filing, tax sanctions and taxpayer awareness have no effect on individual taxpayer compliance in East Denpasar Primary Tax Service Office. Future researchers are expected to conduct research not only on one KPP, but can also research KPP throughout Bali.

**Keywords:** *E-Billing, E-Filing, Tax Sanctions, Tax Payer Awareness, Knowledge About Tax Rules, Taxpayer Compliance.*

### PENDAHULUAN

Sumber pendanaan Pemerintah Indonesia berasal dari pajak yang dijadikan sebagai sumber pembangunan negara untuk mensejahterkan masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib bagi semua individu yang harus dibayarkan dan menjadi kas negara serta dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Pajak. Untuk dapat mewujudkan 100 persen pendapatan dari sektor pajak perlu dilakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Dicriyani & Dewi, 2019). Indonesia menerapkan *Self Assesment System* sebagai sistem dalam pemungutan pajak, dalam menerapkan pelaksanaan *Self Assesment System* harus di dukung dengan tingkat pemahaman dan adanya kesadaran wajib pajak (WP) dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Wilayah Bali khususnya di Kota Denpasar mengalami peningkatan dan penurunan dalam kepatuhan wajib pajak, berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Denpasar Timur terlihat bahwa tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur mengalami peningkatan pada tahun 2020 sampai 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sampai 2022, data tersebut disajikan dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Denpasar Timur**

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi				
No	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan Perpajakan
1.	2020	59.360	43.147	72,69%
2.	2021	56.250	49.532	88,06%
3.	2022	57.382	47.366	82,55%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur (2023)

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa persentase tingkat kepatuhan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2022. Dapat dilihat bahwa persentase kepatuhan WPOP pada tahun 2020 sebesar 72,69 persen mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 88,06 persen dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 yaitu sebesar 88,06 persen. Menurunnya tingkat kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT tahunan menjadi satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan meluncurkan *e-billing* sebagai alat pembayaran pajak elektronik. *E-billing* merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pajak dengan sistem *online* melalui kanal yang ditentukan oleh pemerintah, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran pajak yang sebelumnya menggunakan Surat Setoran Pajak atau SSP. Penelitian yang dilakukan Cahyono dan Trinawati (2021) dan Nabila (2020) menjelaskan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dan Sapari (2021) yang menjelaskan bahwa *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih sering terjadi kesalahan input data yaitu input KAP dan KJS dimana hal tersebut terjadi karena ketidakpahaman pihak yang berwenang memungut pajak dan juga wajib pajak sebagai penyeter pajak terhadap jenis-jenis pajak, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam menginput data dimana data yang diinput tidak dapat dirubah kembali.

*E-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui penyedia jasa aplikasi, dengan adanya sistem *e-filling* wajib pajak dengan mudah dan efisien dapat melakukan pengisian dan mengirim SPT tahunan melalui media elektronik, dengan demikian diharapkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Cahyono dan Trinawati (2021), Fadilah dan Sapari (2021) dan Nabila (2020) yang menjelaskan bahwa *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Febrianti (2021) yang menjelaskan bahwa *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa dengan diterapkannya sistem *e-filling* belum memberikan kemudahan, kerahasiaan, keamanan, dan keaslian data dalam melakukan pelaporan pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak sebagai akibat tidak memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana, dengan wajib pajak memperoleh sanksi maka wajib pajak tersebut patuh dalam membayar pajak sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Cahyono dan Trinawati (2021), Wijaya dan Febrianti (2021), Ode, dkk (2021) dan Azary (2022) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan Fadilah dan Sapari (2021) dan Triandani (2020) yang menjelaskan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini terjadi karena pengenaan sanksi yang belum optimal dan kurang merata sehingga terdapat wajib pajak yang belum terkena sanksi, selain itu sanksi perpajakan dikatakan tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu sikap seorang wajib pajak mengetahui, memahami dan melakukan ketentuan dan peraturan perpajakan dengan tepat dan sukarela. Kesadaran dalam menaati terkait peraturan pajak yang berlaku berkaitan dengan faktor-faktor mengenai apakah pernyataan tersebut sudah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati, apabila seseorang hanya mengetahuinya saja artinya kesadaran wajib pajak orang tersebut terbilang masih rendah Fitriani (2010). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Aryo, dkk (2019), Triandani (2020), Ode, dkk (2021) Sulistyawati dan Sabilla (2022) dan Azary (2022) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Febrianti (2021) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini

menunjukkan bahwa belum terdapat kesadaran wajib pajak mengenai pengetahuan bahwa pajak digunakan untuk dana pembangunan dan sebagai sumber pembiayaan pemerintah.

Tidak patuh dan taatnya wajib pajak bisa dipengaruhi oleh salah satu faktor ketidaktahuan dan kurang pemahaman masyarakat terhadap perpajakan dan masih adanya persepsi negatif masyarakat tentang pajak. Sehingga, pengetahuan tentang pajak sangat diperlukan untuk masyarakat, dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta wajib pajak tersebut terhindar dari sanksi pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Aryo, dkk (2019) dan Ode, dkk (2021) yang menjelaskan bahwa pengetahuan tentang aturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tentang fenomena atau permasalahan kepatuhan wajib pajak dan ketidakkonsistenan hasil yang sudah dijelaskan, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu apakah pengaruh *e-billing*, *e-filling*, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur?

## **TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Teori Kepatuhan (Compliance Theory)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang artinya suka menurut, taat pada perintah dan atau aturan serta berdisiplin, dalam kamus Bahasa Indonesia, Poerwadarminta (1999) mengatakan bahwa kepatuhan berifat patuh, taat pada perintah atau aturan dan berdisiplin, yang dinilai dalam kepatuhan yaitu menuruti dan taat terhadap semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Teori kepatuhan mendorong individu untuk mematuhi peraturan yang berlaku, hal tersebut sejalan dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasari oleh kesadaran individu wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Astari, dkk (2022) menyatakan kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi *intrinsik* dan motivasi *ekstrinsik*. Pemenuhan kewajiban perpajakan atas dasar kesadaran wajib pajak adalah bagian penting yang berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, dengan memiliki sifat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Pengetahuan tentang aturan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak sangat bermanfaat untuk menggiatkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajaknya, dengan tingginya pengetahuan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

### **Teori Perilaku Rencana (Theory Planned Behavior)**

*Theory Planned Behavior* (TPB) adalah teori yang dikemukakan oleh Ajzen, teori ini menyatakan bahwa hubungan antara sikap, norma subyektif dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku individu untuk melakukan suatu tindakan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku, sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu, *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs* (Ajzen, 1991). Relevansinya dengan penelitian ini, *Theory Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku, dengan adanya tiga faktor tersebut kemudian seseorang akan memasuki tahap niat, kemudian tahap terakhir adalah perilaku.

Seorang individu dalam melakukan sesuatu, pasti memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut, kemudian individu tersebut akan memutuskan melakukannya atau tidak melakukannya, hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan tentang aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sistem *e-billing*, *e-filling* dan sanksi perpajakan mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak (Anastasia, dkk, 2022)

### **Pengaruh *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

*E-Billing* adalah salah satu bentuk pembaharuan sistem administrasi perpajakan di Indonesia, dengan hadirnya *e-billing* diharapkan dapat memberikan kemudahan wajib pajak dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Penerapan *e-billing* berfungsi sangat efisien bagi wajib pajak hal ini karena wajib pajak tidak perlu membuat Surat Setoran Pajak secara manual, dengan adanya *e-billing* ini wajib pajak dapat melakukan dengan lebih mudah, cepat dan efisien. Pada penelitian yang dilakukan Cahyono dan Trinawati (2021) dan Nabila (2020) menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *E-Billing* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sistem *e-filling* adalah sistem pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak guna melakukan penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menggunakan media elektronik (*e-filling*). Melalui penerapan *e-filling* yang dapat memudahkan wajib pajak, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya. Pada penelitian yang dilakukan Cahyono dan Trinawati (2021) dan Fadilah dan Sapari (2021) menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Nabila (2020) menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: *E-Filling* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Semakin tinggi sanksi pajak yang membebani wajib pajak maka wajib pajak akan lebih memilih untuk melakukan kewajiban perpajakannya daripada membayar sanksi pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Cahyono dan Trinawati (2021) mengatakan bahwa sanksi perpajakan yang diterapkan dengan tegas kepada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penelitian menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Wijaya dan Febrianti (2021) dan Ode, dkk (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran pajak merupakan sikap wajib pajak yang berkeinginan untuk membayar kewajiban pajaknya tanpa adanya paksaan, dengan tingkat kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Peran aktif pemerintah dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun pelatihan sangat diperlukan guna menyadarkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Aryo, dkk (2019) dan Triandani (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya kesadaran wajib pajak dilihat dari tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Tentang Aturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak yang kurang mengetahui peraturan perpajakan dengan jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, dengan tingginya pengetahuan tentang aturan perpajakan, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya agar lebih baik dan dapat menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan, dengan memiliki pengetahuan perpajakan akan memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Wulandari (2021) dan Aryo, dkk (2019) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Pengetahuan Tentang Aturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang beralamat di Jalan Tantular No.4 Denpasar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dengan jumlah 64.020 jiwa pada tahun 2022. Metode penentuan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *accidental sampling* dengan kriteria sample yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur berdasarkan kebetulan ketemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, sehingga sample pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$KEPWP = \alpha + \beta_1 eBill + \beta_2 eFill + \beta_3 SP + \beta_4 KWP + \beta_5 PTAP + e \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak.
- $\alpha$  = Konstanta.
- $\beta_1$  = Koefisien regresi *e-billing*.
- $\beta_2$  = Koefisien regresi *e-filling*.
- $\beta_3$  = Koefisien regresi sanksi pajak.
- $\beta_4$  = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak.
- $\beta_5$  = Koefisien regresi pengetahuan tentang aturan perpajakan.
- e-Bill* = *E-Billing*.
- e-Fill* = *E-Filling*.
- SP = Sanksi Pajak.
- KWP = Kesadaran Wajib Pajak.
- PTAP = Pengetahuan Tentang Aturan Perpajakan.
- e = Residual.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Instrument**

**1) Uji Validitas**

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel Penelitian	Indikator	Nilai Pearson Correlation	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KEPWP 1	0,986	Valid
	KEPWP 2	0,904	Valid
	KEPWP 3	0,986	Valid

	KEPWP 4	0,940	Valid
	KEPWP 5	0,940	Valid
E-Billing	E-BILL 1	0,867	Valid
	E-BILL 2	0,983	Valid
	E-BILL 3	0,913	Valid
	E-BILL 4	0,983	Valid
E-Filling	E-FILL 1	0,930	Valid
	E-FILL 2	0,921	Valid
	E-FILL 3	0,910	Valid
	E-FILL 4	0,973	Valid
Sanksi Pajak	SP 1	0,753	Valid
	SP 2	0,933	Valid
	SP 3	0,718	Valid
	SP 4	0,904	Valid
	SP 5	0,933	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	KWP 1	0,566	Valid
	KWP 2	0,887	Valid
	KWP 3	0,949	Valid
	KWP 4	0,920	Valid
Pengetahuan Tentang Aturan Perpajakan	PTAP 1	0,957	Valid
	PTAP 2	0,957	Valid
	PTAP 3	0,845	Valid
	PTAP 4	0,515	Valid
	PTAP 5	0,845	Valid
	PTAP 6	0,718	Valid

**Sumber: Data Diolah (2023)**

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *e-billing*, *e-filling*, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak,

pengetahuan tentang aturan perpajakan dalam penelitian ini mempunyai *person correlation* yang lebih besar dari 0,30 sehingga pernyataan dalam kuesioner yang digunakan dikatakan valid.

**2) Uji Reliabilitas**

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel Penelitian		<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Y	Kepatuhan Wajib Pajak	0,972	Reliabel
X1	<i>E-Billing</i>	0,953	Reliabel
X2	<i>E-Filling</i>	0,950	Reliabel
X3	Sanksi Pajak	0,868	Reliabel
X4	Kesadaran Wajib Pajak	0,867	Reliabel
X5	Pengetahuan Tentang Aturan Perpajakan	0,893	Reliabel

**Sumber: Analisis Data (2023)**

Berdasarkan reliabilitas yang dilakukan menunjukkan bahwa semua pernyataan yang berkaitan dengan variabel dependen dan variabel independen berada diatas *nilai cronbach alpha* yaitu sebesar 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan sudah reliabel.

**Analisis Statistik Deskriptif**

**Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
KEPWP	100	20.00	25.00	20.3400	1.19949
E-BILL	100	16.00	20.00	16.1900	.80019
E-FILL	100	13.00	20.00	16.1500	.92524
SP	100	15.00	21.00	19.4400	1.31287
KWP	100	13.00	20.00	15.6800	1.02376
PTAP	100	21.00	29.00	24.0300	.59382
Valid N (listwise)	100				

**Sumber: Data Diolah (2023)**

Diketahui bahwa jumlah responden (N) dalam penelitian ini adalah 100 orang. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Variabel *E-Billing*  
Memiliki nilai minimum sebesar 16.00 dan nilai maksimumnya adalah 20.00 dengan rata-rata sebesar 16.19, serta standar deviasi sebesar 0.80.
- b) Variabel *E-Filling*  
Memiliki nilai minimum sebesar 13.00 dan nilai maksimumnya adalah 20.00, dengan rata-rata sebesar 16.15, serta standar deviasi sebesar 0.92.
- c) Variabel Sanksi Pajak  
Memiliki nilai minimum sebesar 15.00 dan nilai maksimumnya adalah 21.00, dengan rata-rata sebesar 19.44, serta standar deviasi sebesar 1.31.
- d) Variabel Kesadaran Wajib Pajak  
Memiliki nilai minimum sebesar 13.00 dan nilai maksimumnya adalah 20.00, dengan rata-rata sebesar 15.68 serta standar deviasi sebesar 1.02.
- e) Variabel Pengetahuan Tentang Aturan Perpajakan  
Memiliki nilai minimum sebesar 21.00 dan nilai maksimumnya adalah 29.00, dengan rata-rata sebesar 24.03 serta standar deviasi sebesar 0.59.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4.764	1.343		-3.548	.001		
E-BILL	1.480	.155	.987	9.574	.000	.119	8.386
EFILL	.066	.131	.051	.509	.612	.125	8.016
SP	.028	.033	.031	.849	.398	.954	1.049
KWP	.010	.050	.008	.200	.842	.708	1.412
PTAP	.013	.004	.148	2.880	.005	.482	2.074

a. Dependent Variable: KEPWP

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil data tersebut dapat dibentuk sebuah persamaan regresi yaitu:

$$KEPWP = -4.764 + 1,480EBILL + 0,066EFILL + 0,028SP + 0,010 KWP + 0,013.....(2)$$

**Uji Asumsi Klasik**

1) Uji Normalitas

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual	
pada	N	100	
	Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
		Std. Deviation	.41417372
	Most Extreme Differences	Absolute	.244
		Positive	.244
		Negative	-.204
	Test Statistic		.244
Asymp. Sig. (2-tailed)		.095 <sup>c</sup>	

dari

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

unstandardized residualnya terlihat bahwa *Asymp.Sign (2-tailed)* sebesar 0.95 melebihi 0,05 yang artinya bahwa datanya berdistribusi normal.

Sumber: Data Diolah (2023)

Mengacu pengujian normalitas dengan memakai statistika *kolmogorov-smirnov* nilai angka

2) Uji Multikolinieritas

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
E-BILL	.119	8.386	Tidak Terjadi Multikolinieritas
E-FILL	.125	8.016	Tidak Terjadi Multikolinieritas
SP	.954	1.049	Tidak Terjadi Multikolinieritas
KWP	.708	1.412	Tidak Terjadi Multikolinieritas
PTAP	.482	2.074	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data Diolah (2023)

Mengacu pada pengujian multikolinieritas bahwa nilai tolerance bagi tiap variabelnya melebihi 0,10 serta nilai VIFnya tidak melebihi 10 mengartikan bahwa tidak adanya multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-43.166	29.785		-1.449	.151
E-BILL	2.870	3.429	.246	.837	.405
EFILL	-.102	2.899	-.010	-.035	.972
SP	.261	.739	.037	.354	.724
KWP	-.160	1.100	-.018	-.145	.885
PTAP	-.122	.097	-.184	-1.257	.212

a. Dependent Variable: ABRES

Sumber: Data Diolah (2023)

Mengacu pada pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan memberi sebuah gambaran bahwa tiap variabelnya punya nilai signifikansi yang melebihi 0,05 mengartikan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas

Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.938 <sup>a</sup>	.881	.874	.42505

a. Predictors: (Constant), PTAP, SP, KWP, EFILL, E-BILL

b. Dependent Variable: KEPWP

Sumber : Data Diolah (2023)

Hasil pengujian menunjukkan koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *Adjusted R-square* sebesar 0.874. Hal ini berarti bahwa 87,4% variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, sedangkan sisanya 12,6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam model.

Uji F

Tabel 10. Hasil Model Fit (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	125.458	5	25.092	138.885	.000 <sup>b</sup>
Residual	16.982	94	.181		
Total	142.440	99			

a. Dependent Variable: KEPWP

b. Predictors: (Constant), PTAP, SP, KWP, EFILL, E-BILL

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian dilihat bahwa model persamaan ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena memiliki nilai signifikansi <0,05 yaitu sebesar 0.000 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *e-billing*, *e-filling*, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang aturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji t

Tabel 11. Hasil Uji Statistik Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4.764	1.343		-3.548	.001		
E-BILL	1.480	.155	.987	9.574	.000	.119	8.386
EFILL	.066	.131	.051	.509	.612	.125	8.016
SP	.028	.033	.031	.849	.398	.954	1.049
KWP	.010	.050	.008	.200	.842	.708	1.412
PTAP	.013	.004	.148	2.880	.005	.482	2.074

a. Dependent Variable: KEPWP

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

- 1) Nilai signifikansi variabel E-BILL dengan KEPWP sebesar 0.000. Nilai  $0.000 < 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar 9.574. Hal ini berarti  $H_1$  diterima yang berarti bahwa variabel *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 2) Nilai signifikansi variabel E-FILL dengan KEPWP sebesar 0.612. Nilai  $0.612 > 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar 0.509. Hal ini berarti  $H_2$  ditolak yang berarti bahwa variabel *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 3) Nilai signifikansi variabel SP dengan KEPWP sebesar 0.398. Nilai  $0.398 > 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar 0.849. Hal ini berarti bahwa  $H_3$  ditolak yang berarti bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 4) Nilai signifikansi variabel KWP dengan KEPWP sebesar 0.842. Nilai  $0.842 > 0,05$  dengan nilai koefisien 0.200. Hal ini berarti  $H_4$  ditolak yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 5) Nilai signifikansi variabel PTAP dengan KEPWP sebesar 0.005. Nilai  $0.005 < 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar 2.880. Hal ini berarti  $H_5$  diterima yang berarti bahwa variabel pengetahuan tentang aturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

#### Pengaruh *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh *e-billing* yang memiliki nilai  $\beta$  sebesar 1.480 dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  yang artinya bahwa *e-billing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga  $H_1$  diterima.

Pembayaran pajak dengan menggunakan *e-billing* akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya serta dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pembayaran dengan *e-billing* dapat meminimalisir waktu dan biaya wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak serta dapat dilakukan melalui ATM dan *internet banking*.

Penggunaan dari *e-billing* diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa adanya *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyono dan Trinawati (2021) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### Pengaruh *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa *e-filing* memiliki nilai  $\beta$  sebesar 0.066 dengan nilai signifikan sebesar  $0.612 >$  dari 0.05 yang berarti *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga  $H_2$  ditolak.

Penerapan *e-filing* merupakan alternatif baru sistem administrasi perpajakan modern yang akan digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan maksimal. Namun, meskipun penerapan *e-filing* sudah berjalan dengan baik belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa disebabkan dengan masih ada wajib pajak yang belum paham dalam menerapkan *e-filing* sebagai sistem pelaporan pajak. Penerapan *e-filing* dapat berjalan dengan baik membutuhkan kerjasama dan keterbukaan dari dua belah pihak, baik dari Direktorat Jendral Pajak maupun wajib pajak. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak harus lebih sering memberikan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan sistem perpajakan modern dan melakukan pengawasan insentif dalam penerapannya. Selain itu wajib pajak juga harus aktif dalam mengikuti sosialisasi, wajib pajak juga perlu adanya kesadaran dari diri sendiri sehingga wajib pajak mengerti dalam menerapkan *e-filing* serta mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Wijaya dan Febrianti (2021) yang menyatakan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa dengan diterapkannya sistem *e-filing* belum memberikan kemudahan, kerahasiaan, keamanan, dan keaslian data dalam melakukan pelaporan pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Cahyono dan Trinawati (2021), Fadilah dan Sapari (2021) dan Nabila (2020) yang menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki nilai  $\beta$  sebesar 0.028 dengan nilai signifikan sebesar  $0.398 >$  dari 0.05 yang berarti sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga  $H_3$  ditolak.

Sikap wajib pajak yang bertanggung jawab sebagai warga negara tidak hanya takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, melainkan wajib pajak turut patuh. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipenuhi. Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan oleh kantor pajak bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak diberlakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi pajak diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan seperti sanksi administrasi berupa denda keterlambatan atau denda kurang bayar. Sanksi yang sudah ditetapkan tidak membuat wajib pajak merasa terbebani dengan sanksi yang diterapkan. Selain itu, ada atau tidaknya sanksi pajak jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik maka wajib pajak tentu akan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti besar kecilnya sanksi pajak yang diberikan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadilah dan Sapari (2021) dan Triandani (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini terjadi karena pengenaan sanksi yang belum optimal dan kurang merata sehingga terdapat wajib pajak yang belum terkena sanksi selain itu, sanksi pajak dikatakan tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Cahyono dan Trinawati (2021), Wijaya dan Febrianti (2021), Ode, dkk (2021) dan Azary (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur**

Hipotesis keempat menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai  $\beta$  sebesar 0.010 dengan nilai signifikan sebesar  $0.842 >$  dari 0.05 yang berarti kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga  $H_4$  ditolak.

Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan karena kesadaran merupakan faktor penting mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara, sangat diwajibkan kepada wajib pajak untuk sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang berkemauan untuk melaksanakan pembayaran kewajiban pajaknya dan tanpa paksaan. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengetahui dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki niat dan keinginan dari diri sendiri wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, nyatanya tidak terjadi pada wajib pajak yang menjadi responden pada penelitian ini. Penerimaan pajak yang berkurang akan berdampak akan terhambatnya belanja negara yang akan semakin membebani pemerintah dalam upaya memulihkan kondisi perekonomian. Oleh karena itu, maka diperlukan kesadaran bahwa ketidakpatuhan pajak akan menyebabkan masalah dalam penyediaan kebutuhan publik, kesadaran bahwa pajak yang dibayar adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tingginya pemenuhan kebutuhan hidup akan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Febrianti (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryo, dkk (2019), Triandani (2020), Ode, dkk (2021), Sulistyawati dan Sabilla (2022) dan Azary (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Tentang Aturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur**

Hipotesis kelima menyatakan bahwa pengetahuan tentang aturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pengetahuan tentang aturan perpajakan memiliki nilai  $\beta$  sebesar 0.013 dengan nilai signifikan sebesar  $0.005 < \text{dari } 0.05$  yang berarti pengetahuan tentang aturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga  $H_5$  diterima.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan perilaku yang disebabkan secara internal, dimana perilaku seseorang dikendalikan oleh pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan. Pengetahuan tentang aturan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku serta membayar kewajiban perpajakannya. Tingginya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka akan mendorong wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap aturan perpajakan, maka wajib pajak akan tahu dan paham mengenai sanksi atau denda yang akan diterima serta semakin kecil wajib pajak yang melanggar peraturan tersebut sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Aryo, dkk (2019) dan Ode, dkk (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang aturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Penerapan *e-billing* yang tercermin dari kemudahan pembayaran pajak, kecepatan dalam pembayaran pajak dan keakuratan dalam perhitungan serta pengisian surat setoran pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Semakin besar ketertarikan wajib pajak dalam menggunakan *e-billing*, maka semakin besar intensitas pengguna dalam menggunakan *e-billing*. Hal ini berarti adanya penggunaan *e-billing* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) *E-Filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini berarti meskipun penerapan *e-filling* sudah berjalan dengan baik belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham dalam menerapkan *e-filling* sebagai sistem pelaporan pajak. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang bingung, bagaimana cara melaporkan pajak secara *online* melalui *e-filling*.

- 3) Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini berarti besar kecilnya sanksi pajak yang diberikan tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 4) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini disebabkan karena pandangan masyarakat yang masih kurang dalam pentingnya pajak untuk kesejahteraan masyarakat dan tingginya pemenuhan kebutuhan hidup akan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
- 5) Pengetahuan Tentang Aturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan tahu dan paham mengenai sanksi dan denda yang akan diperoleh serta semakin kecil wajib pajak yang melanggar peraturan tersebut sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, sehingga dari keterbatasan ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan kembali. Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga data yang dihasilkan mempunyai kesempatan adanya bias. Kemungkinan terjadinya bias disebabkan adanya perbedaan persepsi antara penelitian dengan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan, penelitian ini hanya dilakukan pada satu tempat yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, penelitian ini hanya menggunakan variabel bebas yakni *e-billing*, *e-filling*, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan tentang aturan perpajakan.

Saran dari penelitian ini yaitu peneliti selanjutnya disarankan agar responden mendapatkan penjelasan cukup sebelum melakukan pengisian kuesioner, sehingga pernyataan-pernyataan di dalam kuesioner dapat benar-benar dipahami maksudnya oleh responden agar dapat menghindari terjadinya bias, peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian tidak hanya pada satu KPP saja, melainkan dapat meneliti KPP yang ada di seluruh Bali, bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dibidang yang sama dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan, kondisi keuangan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan yang lain yang relevan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang belum dibahas dalam penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alvin, F., & Apollo. 2020. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol.1, No. 3, pp.229–237.
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50:179-211.
- Anastasia, R., Mendra, Y., & Saitri, W. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*. Vol. 4, No. 3, pp.174-188.
- Apriyanti, G. A. D. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Aryo, P., Galih, W., Sugeng, I., Yeni, P., & Sandhika, Cipta Bidhari Nurcahyaning, D. K. 2019. Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Universitas PGRI Kediri*, Vol. 4, No. 1, pp.18–31.
- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. 2022. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Kharisma*, Vol. 4, No. 1, pp.400–410.
- Azary. 2022. Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPH Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma*. Vol. 4, No. 2, pp.280–288.
- Azkiya Dhini, Vika. 2022. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2022).

- databoks.katadata.co.id.
- Cahyono, S., & Trinawati, R. 2021. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Dewi, K., dan Merkusiwati. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 22, No. 2.
- Dicriyani, N.L.G.M. & Dewi, N.L.P.S., 2019. Taxpayer Compliance With Automatic Exchange of Information Modified With Deontology Ethics. *Academy of Social Science Journal*, Vol. 4, No.11, pp.1501-1506.
- Fadilah, K., & Sapari. 2021. Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 9, No. 5, pp.1–15.
- Fitria, V. D. 2010. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Kesadaran Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). *Jurnal UIN Syarif Hidayayullah Jakarta*.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.
- Ode, L., Hamid, W., & Lepong, N. 2021. Taxpayer awareness , tac knowledge , tac sanctions , public service account ability and taxpayer compliance. *Jurnal Growing Science*, Vol. 7, pp.49–58.
- Pranandika, I. A. 2023. Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Journal Of Economics and Business*, Vol. 7, pp.217-225.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka
- Dewi, Sukma. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyawati, A. I., & Sabilla, R. I. 2022. The Effect Of Tax Understanding, Tax Payer Awarness, Tax Socialization And Fiscus Services On Taxpayer Compliance Of Personal Persons. *International Journal Of Digital Business Management*, Vol. 2, No. 1, pp.324-330.
- Triandani, M. 2020. Effect The Understanding Of Taxation, Tax Sanctions And Taxpayer Awareness Of Taxpayer Compliance (Research On Taxpayer Of Individual Entrepreneurs In Tangerang Region). *Dinasti International Journal Of Digital Business Management*, Vol. 2, No. 1, pp.87-93.
- Wijaya, R., & Febrianti, M. 2021. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Trisakti School Of Management Repository*.
- Wulandari. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, e-ISSN: 2460-0585.
- Yosi Rizki Nabila. 2020. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Magelang*.